



P U T U S A N
Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno**;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Curup Ganya, Kel Kota Baru, Kec. Lahat, Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal

8 November 2022 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno** dengan pidana penjara Selama **5 (lima) Tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja berat netto 0,828 gram setelah diambil untuk pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No. Lab: 2793/NNF/2022 pada hari tanggal 7 September 2022;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa **Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno** Pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 23:10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Kirab Remaja Kel. Talang Jawa Selatan Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 21:30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Agus Susanto (Penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian saksi Agus menyuruh terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi menemui orang yang terdakwa tidak tahu namanya di warung yang tidak jauh dari rumah saksi Agus dan setelah berhasil terdakwa kembali kerumah saksi Agus dengan memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan saksi Agus kemudian ganja tersebut terdakwa simpan dalam kotak rokok Vigor
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 23:10 Wib datang saksi Debi Marta bersama saksi Didit Prasetya yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa rumah tersebut sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya saksi Debi Marta bersama saksi Didit Prasetya melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta rumah tersebut dan pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2793/NNF/2022* pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, ST. MT selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,914 gram pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021** tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno** pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 23:10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Kirab Remaja Kel. Talang Jawa Selatan Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 21:30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Agus Susanto (Penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian saksi Agus menyuruh terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi menemui orang yang terdakwa tidak tahu namanya di warung yang tidak jauh dari rumah saksi Agus dan setelah berhasil terdakwa kembali kerumah saksi Agus dengan memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja. Kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan saksi Agus kemudian ganja tersebut terdakwa simpan dalam kotak rokok Vigor
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Sekira pukul 23:10 Wib datang saksi Debi Marta bersama saksi Didit Prasetya yang merupakan Anggota Polres Lahat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa rumah tersebut sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya saksi Debi Marta bersama saksi Didit Prasetya melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta rumah tersebut dan pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawah ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal ***menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2793/NNF/2022* pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, ST. MT selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,914 gram pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Debi Marta Wijaya bin Ilan Karodi**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.10 WIB, bertempat di sebuah rumah milik Sdr. Agus Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jl. Kirab Remaja, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Saksi dan rekan-rekannya dari Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi narkoba di daerah tersebut, maka setelah dilakukan penyelidikan Saksi bersama Saksi Didit Prasetya, dan Anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek *Vigor* yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja, yang tergeletak dilantai dapur tidak jauh dari Terdakwa yang sengaja melemparkannya, dan kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut berawal dari Terdakwa yang disuruh oleh Sdr. Agus Susanto untuk membeli Ganja,



lalu Sdr. Agus Susanto memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui temannya berada yang tidak jauh dari rumah Sdr. Agus Susanto dan setelah berhasil membelinya, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Agus Susanto dan memberikan 2 (dua) paket kecil daun kering jenis ganja, kemudian setelah memberikannya kepada Sdr. Agus Susanto Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Sdr. Agus Susanto untuk membeli lagi sebagian ganja tersebut dan Sdr. Agus Susanto memberikan 1 (satu) paket kecil Ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Didit Prasetya, S.H. bin Helzon, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.10 WIB, bertempat di sebuah rumah milik Sdr. Agus Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jl. Kirab Remaja, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Saksi dan rekan-rekannya dari Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi narkoba di daerah tersebut, maka setelah dilakukan penyelidikan Saksi bersama Saksi Debi Marta, dan Anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek *Vigor* yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja, yang tergeletak dilantai dapur tidak jauh dari Terdakwa yang sengaja melemparkannya, dan kesemuanya diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut berawal dari Terdakwa yang disuruh oleh Sdr. Agus Susanto untuk membeli Ganja, lalu Sdr. Agus Susanto memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui temannya berada yang tidak jauh dari rumah Sdr. Agus Susanto



dan setelah berhasil membelinya, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Agus Susanto dan memberikan 2 (dua) paket kecil daun kering jenis ganja, kemudian setelah memberikannya kepada Sdr. Agus Susanto Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Sdr. Agus Susanto untuk membeli lagi sebagian ganja tersebut dan Sdr. Agus Susanto memberikan 1 (satu) paket kecil Ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena Saksi-Saksi tersebut sedang melakukan tugas sebagai anggota Polri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.10 WIB, di rumah Sdr. Agus Susanto (berkas terpisah) yang terletak di Jl. Kirab Remaja, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan



Lahat, Kabupaten Lahat, dan pada saat itu Sdr. Agus Susanto turut ditangkap;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek *Vigor* yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja, yang ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa yang sebelumnya sengaja melemparkannya agar tidak terlihat oleh Petugas Polisi, namun ditemukan;

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agus Susanto (berkas terpisah) dan kemudian kepada Terdakwa Sdr. Agus Susanto memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Ganja, maka Terdakwa pun pergi menemui temannya dan setelah bertemu Terdakwa lalu memberikan uang tersebut dan Terdakwa pun menerima 2 (dua) paket kecil Ganja, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Agus Susanto dan memberikan Ganja tersebut kepada Sdr. Agus Susanto, namun selanjutnya Terdakwa membeli kembali sebagian Ganja tersebut dari Sdr. Agus Susanto (berkas terpisah) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dari Sdr. Agus Susanto Terdakwa pun menerima 1 (satu) paket kecil daun kering jenis Ganja;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi Ganja sejak 2 (dua) bulan terakhir;

Bahwa Terdakwa memahami Ganja adalah sejenis Narkoba yang peredarannya dilarang oleh hukum;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menguasai Narkoba jenis tertentu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) paket kecil daun kering yang terbungkus kertas diduga Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,73 gr (satu koma tujuh tiga gram); dan

1 (satu) buah kotak rokok merek *Vigor*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2793/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 7 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram dengan berat netto sisa 0,828 gram, yang seluruhnya ditemukan positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2794/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 7 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi sampel urine milik Terdakwa, ditemukan positif mengandung zat *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam perkara ini, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas tentang peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seorang Terdakwa, haruslah dengan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang Terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*). Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sekalipun seorang Terdakwa memberi keterangan yang menurut Penuntut Umum telah menunjukkan dirinya bersalah, maka sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP keterangan Terdakwa saja

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Inilah mengapa dalam perkara pidana, Hakim wajib mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya pergi membeli barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dari seseorang yang merupakan teman Terdakwa, lalu ia membeli Ganja sejumlah 1 (satu) paket dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ia terima dari Sdr. Agus Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga telah menyuruh Terdakwa untuk membelikan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa kemudian sebelum dirinya ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa Ganja oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa telah membeli kembali sebanyak 1 (satu) paket kecil daun kering Ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sejumlah Ganja yang ia belikan atas suruhan Sdr. Agus Susanto sebelumnya. Kemudian dari paket ganja tersebut Terdakwa simpan dalam kotak rokok merek Vigor yang ditemukan dan disita Para Saksi setelah sempat Terdakwa lempar;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak diajukan saksi fakta yang menyaksikan secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut di atas, sehingga untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa yang telah diterangkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini, yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Debi Marta Wijaya dan Saksi Didit Prasetya di bawah sumpah berdasarkan BAP oleh Penyidik pada intinya menerangkan bahwa keduanya yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat yang pada saat penangkapan dan penggeledahan benar menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, yang ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa yang sebelumnya sengaja ia lemparkan agar tidak terlihat oleh Petugas Polisi, kesemuanya diakui milik Terdakwa. Lalu berdasarkan interogasi yang dilakukan Para Saksi saat itu, Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sama dengan uraian keterangan Terdakwa di atas, bahwa Ganja tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Agus Susanto seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk 1



(satu) paket kecil, sebagai bagian dari sejumlah paket ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya justru Terdakwa beli dari seseorang temannya atas suruhan Sdr. Agus Susanto tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya" dikaitkan dengan penalaran secara logis atas peristiwa yang diterangkan oleh Para Saksi di atas, maka secara kausalitas Majelis Hakim mencermati bahwa fakta ditemukannya barang bukti Ganja tersebut dari Terdakwa dalam keadaan telah terpecah-pecah menjadi 1 (satu) paket kecil, serta ditemukannya barang tersebut di dalam kotak rokok merek Vigor, begitu pula mencermati keterangan Terdakwa bahwa ia sebelumnya telah lebih dulu membeli Ganja itu dari seseorang atas suruhan Sdr. Agus Susanto. Kesemua keterangan dan kejadian atau keadaan tersebut bersama-sama adalah rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan, kejadian atau keadaan sebelumnya yaitu bahwa Terdakwa benar telah lebih dulu pernah membeli Ganja menggunakan sejumlah uang milik Sdr. Agus Susanto, sehingga untuk dapat kembali memperoleh ganja guna ia konsumsi sendiri Terdakwa haruslah lebih dahulu memperoleh Ganja dengan cara kembali membelinya dari Sdr. Agus Susanto, paket Ganja tersebut pula lah yang ditemukan dan disita Para Saksi dari Terdakwa dan Sdr. Agus Susanto. Oleh karena itu berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa (*Vide* Pasal 188 ayat (2) KUHP), Majelis Hakim menarik petunjuk untuk dipergunakan sebagai alat bukti guna menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.10 WIB, bertempat di rumah Sdr. Agus Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Kirab Remaja, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa itu Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian menggeledah dan menyita dari Terdakwa barang bukti di antaranya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas diduga narkoba jenis ganja, yang ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa yang sebelumnya sengaja melemparkannya agar tidak terlihat namun tetap ditemukan oleh Petugas Polisi, dan selain Terdakwa terhadap Sdr. Agus Susanto turut pula dilakukan penangkapan;

- Bahwa Ganja yang ditemukan dan menjadi barang bukti tersebut, Terdakwa peroleh dalam bentuk 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto kurang lebih 1,73 gr (satu koma tuju tiga gram) yang ia beli dari Sdr. Agus Susanto;
- Bahwa sebelum itu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agus Susanto (berkas terpisah) dan kemudian kepada Terdakwa, Sdr. Agus Susanto memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan Ganja, maka Terdakwa pun pergi menemui temannya dan setelah bertemu Terdakwa lalu memberikan uang tersebut dan menerima sebanyak 2 (dua) paket kecil Ganja, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Agus Susanto dan memberikan Ganja tersebut kepada Sdr. Agus Susanto, namun selanjutnya Terdakwa membeli kembali sebagian Ganja tersebut dari Sdr. Agus Susanto (berkas terpisah) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dari Sdr. Agus Susanto Terdakwa pun menerima 1 (satu) paket kecil daun kering jenis Ganja;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa membantu membelikan Sdr. Agus Susanto Ganja tersebut, Terdakwa dapat memperoleh Ganja tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga saat Terdakwa membelinya;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2793/NNF/2022 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 7 September 2022, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram dengan berat netto sisa 0,828 gram, diketahui seluruhnya positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Ganja' adalah Narkotika jenis Tanaman yang masuk ke dalam Golongan I dan terdaftar pada Nomor Urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht



izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun di awal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal a quo adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan, artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan “penyaluran” dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”, selanjutnya Pasal 41 menyatakan “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara 'tanpa hak atau melawan hukum' dalam Pasal *a quo*, yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur *Ad. 3.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur *Ad. 2.* ini;
***Ad.3.* Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan



tersebut dia mendapatkan keuntungan tertentu atau berjumlah tertentu yang sesuai kesepakatan. “Menawarkan untuk dijual” juga dapat dilakukan secara langsung oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut si Perantara mendapatkan keuntungan/imbalan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang baik yang diterimanya dari si penjual ataupun dari si pembeli, berupa komisi/imbalan maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan disini dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu, tanpa memperdulikan kesetaraan nilai imbalan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBBI yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.10 WIB, bertempat di rumah Sdr. Agus Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Kirab Remaja, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek *Vigor* yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Ganja yang ditemukan dan menjadi barang bukti tersebut, Terdakwa peroleh dalam bentuk 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto kurang lebih 1,73 gr (satu koma tuju tiga gram) yang ia beli dari Sdr. Agus Susanto;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah lebih dulu datang ke rumah Sdr. Agus Susanto (berkas terpisah) dan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus Susanto yang menyuruh Terdakwa untuk membelikannya sejumlah Ganja;
- Bahwa atas permintaan itu Terdakwa pun pergi menemui seorang temannya dan memberikan uang yang ia terima dari Sdr. Agus Susanto tersebut dan untuk itu menerima sebanyak 2 (dua) paket kecil Ganja, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Agus Susanto dan memberikan Ganja tersebut kepada Sdr. Agus Susanto, namun selanjutnya Terdakwa justru membeli kembali sebagian Ganja tersebut dari Sdr. Agus Susanto dengan membayar seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dari Sdr. Agus Susanto Terdakwa pun menerima 1 (satu) paket kecil daun kering jenis Ganja itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Terdakwa membeli kembali 1 (satu) paket Ganja tersebut lebih murah dibandingkan selisih harga Terdakwa membelinya dari seorang temannya menggunakan uang Sdr. Agus Susanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka dengan demikian benar Terdakwa akan keuntungan berupa selisih harga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang juga penyalah guna Ganja sejak beberapa waktu lamanya;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2793/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 7 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi: 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram dengan berat netto sisa 0,828 gram, diketahui seluruhnya positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Ganja' adalah jenis tanaman yang termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang "*Menjadi perantara dalam jual beli*" dan "*Membeli*" sebagaimana dalam penjelasan di atas dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah membantu Sdr. Agus Susanto dalam memperoleh 2 (dua) paket kecil Ganja dengan menerima sejumlah uang dari Sdr. Agus Susanto dengan cara bertemu penjualnya langsung dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian menyerahkan kembali 2 (dua) paket kecil Ganja tersebut kepada Sdr. Agus Susanto, dan karena telah membantu Sdr.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Susanto maka untuk memenuhi pula kebutuhannya sendiri sebagai penyalah guna ia mendapat keuntungan berupa harga yang lebih murah daripada harga ia membeli Ganja itu sebelumnya yaitu hanya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil Ganja;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa atau fasilitas lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata telah membelikan Ganja yang adalah Tanaman yang termasuk Narkotika Golongan I bagi Sdr. Agus Susanto tersebut, dan lalu untuk memenuhi kebutuhannya yang juga sebagai penyalah guna Ganja, membeli kembali sebagian Ganja tersebut dari Sdr. Agus Susanto sehingga ia telah mendapat keuntungan berupa selisih harga pembelian yang lebih murah dari harga ia membeli sebelumnya;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan apabila selalu harus menunggu telah selesai terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika, pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami umumnya akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkotika tersebut, demi menghindari hukuman lebih berat, atau sanksi sosial dalam lingkaran pergaulannya, atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum di UU Narkotika, yaitu betapa bahayanya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan kesusilaan Terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang Terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*"

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram dengan berat netto sisa 0,828 gram; dan 1 (satu) buah kotak rokok merek *Vigor*, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan akan perbuatannya itu;
- Terdakwa pada dasarnya bukanlah pengedar aktif yang menjadikan peredaran gelap Narkotika sebagai mata pencaharian melainkan juga sekaligus penyalah guna yang dalam hal ini tidak mudah baginya untuk menyediakan narkotika sehingga harus bergantung pada pengedar yang lebih besar lagi darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alex Susilo bin Kasdik Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan lab. 0,828 gram; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek *Vigor*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destiana, S.H. dan **Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **Sudarwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Sustriani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sudarwan, S.H.